



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkalis Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dispen@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 12 /KPTS-DISDIK/II/2018 T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;

b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 62 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengurus Taman Kanak-Kanak Harapan Jl. Lintas Duri-Dumai KM.18 Gg. Ombak RT 001/RW 008 Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan Nomor: 201/TK-HRP/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Nomor : 100/PEM/2017/214 tanggal 26 Oktober 2017;
3. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Mandau Nomor : 420/Pendd/2017/1286 tanggal 13 November 2017;
4. Surat Rekomendasi Camat Bathin Solapan Nomor : 400/UM/BS/XII/2017/24 tanggal 18 Desember 2017;
5. Surat Akta Pendirian YAYASAN HARAPAN MADANI, No. 16 tanggal 12 Maret 2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Harapan Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan.
- KEDUA : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Harapan Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
- b. *Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;*
- c. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;
- KETIGA : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Februari 2018 s/d 13 Januari 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 14 Februari 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN
EDISAKURA, S.Pd, M.Pd
PEMBINA
NIP. 19660514 198811 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;